



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 500.16.7/170.1/ 2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP SELURUH KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Seluruh Komponen Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa Pemberian Kompensasi Terhadap Seluruh Komponen Standar Pelayanan berfungsi untuk memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pemberian Kompensasi Terhadap Seluruh Komponen Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Seluruh Komponen Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

- KEDUA : Pemberian Kompensasi Terhadap Seluruh Komponen Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian Kompensasi Terhadap Seluruh Komponen Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut Diktum KESATU, disusun untuk menjamin Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/170.1/ 2024

Tanggal : 14 Maret 2024

PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP SELURUH
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

Kami menjanjikan pelayanan perizinan nonberusaha dan pelayanan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan kami akan memberikan kompensasi sebagai berikut:

1. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian pelayanan, maka kami akan memohon maaf atas kekeliruan atau kesalahan yang kami lakukan tersebut;
2. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama, alamat dan kesalahan penulisan lainnya pada izin yang telah diterbitkan secara manual karena kesalahan kami, maka kami akan memperbaiki sebagaimana mestinya tanpa dipungut biaya apapun dan memberikan ganti kerugian berupa mencetak ulang pas photo pemohon dan bea materai, serta memprioritaskan proses perbaikan tersebut;
3. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan pada izin yang telah diterbitkan secara elektronik melalui Aplikasi Perizinan Online Wonosobo (APRIZOB), maka kami akan memperbaiki sebagaimana mestinya dan memprioritaskan proses perbaikan tersebut;
4. Apabila terjadi keterlambatan penerbitan izin secara manual sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan pada Standar Pelayanan, kami sanggup mengantar produk layanan ke alamat pemohon;
5. Apabila petugas melakukan pungutan di luar tarif yang telah ditetapkan, pemohon dapat melaporkan kepada Pemeriksa Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu Inspektorat, atau melaporkan melalui semua kanal pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;

6. Kompensasi ini diberikan hanya atas kekeliruan atau kesalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo selaku penanggungjawab administratif dan Perangkat Daerah Teknis Terkait selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 14 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI